



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3143/08/DLT.3/2017
TGL. PEMBUATAN	10 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	10 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan r. Munir Ahmad NIP. 19611217 199203 1001
NAMA SOP	Penunjukan Lembaga Penilai Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas SUTT/SUTET

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian ESDM
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas SUTT/SUTET
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET dan SUTTAS
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai

Keterkaitan :

1. SOP Pengagandaan Surat Masuk
2. SOP Pengiriman Dokumen Kedinasan
3. SOP Pengarsipan Dokumen
4. SOP Rapat

Peringatan :

1. Jika salah dalam melakukan penunjukkan akan merugikan masyarakat atau pelaku usaha ketenagalistrikan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik Lingkungan, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan dan undang-undang bidang lingkungan yang terkait.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Bahan Kerja / Term of Reference
2. Komputer / Printer

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat bahan masukan pembuatan kebijakan disimpan dalam arsip

